

BAB I

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹ Allah mensyariatkan perkawinan bagi setiap umat manusia, dan sangat menganjurkannya, karena banyak mendatangkan kemaslahatan bagi manusia itu sendiri. Salah satunya adalah untuk menghindarkan manusia dari perzinaan. Oleh karenanya, Landasan disyariatkannya perkawinan adalah Alquran, hadits dan ijma' ulama.²

KHI Pasal 2 menjelaskan bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah akad yang sangat kuat atau *misāqān galīzān* untuk menaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan ibadah.³ Juhur ulama menetapkan empat rukun utama yang harus ada dalam proses akad nikah, akar akad yang kuat tersebut dianggap sah menurut syara', yaitu: (1) dua calon mempelai, (2) wali dari pihak mempelai putri, (3) dua orang saksi yang adil, dan (4) sigat (ijab dan qobul).⁴ Dalam Kompilasi Hukum Islam sudah dirumuskan secara jelas tentang tujuan perkawinan yaitu untuk membina keluarga yang bahagia, kekal dan abadi berdasarkan tuntutan syari'at dari Tuhan Yang Maha Esa.

Ikatan perkawinan merupakan ikatan yang erat, yang menyatukan antara seorang laki-laki dan perempuan. Dalam ikatan perkawinan tersebut, suami istri diikat dengan komitmen untuk saling melengkapi antara keduanya dengan memenuhi hak dan kewajiban masing masing. Tentu saja hal itu semua bukan

¹ Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Bab I Pasal I

² Ariij binti Abdul Rahman As-Sanan, *Adil Terhadap Para Istri (Etika Berpoligami)*, (Jakarta: Darus Sunnah Press, 2006), cet. Ke-1, h. 32-33

³ Waman dan Wardah Nuroniyah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia perbandingan Fikih dan Hukum Positif*, cet.1, (Teras: Yogyakarta, 2011). h. 34

⁴ Dahlan Thamrin, *Filsafat Hukum Islam: Filsafat Hukum Keluarga dalam Islam*, (Malang Press: Malang, 2007). h. 151

tanpa alasan, sebab tanpa pemenuhan kewajiban dan hak masing-masing, maka tujuan dari perkawinan tidak akan tercapai.⁵

Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Sakinah artinya terbentuknya rumah tangga yang tenteram dan damai, mawaddah artinya penuh dengan rasa cinta, yang hakikatnya merupakan pelampiasan nafsu syahwat sesuai dengan yang disyariatkan Islam sedangkan rahmah artinya kasih sayang, yang berfungsi untuk mengabdikan rasa cinta, karena kasih sayang bukan semata syahwat, melainkan merasa tanggungjawab dan mengejar target keridhaan Allah SWT. Dengan adanya kasih sayang, terjadinya perceraian lebih mudah untuk dicegah.⁶

Ada beberapa prinsip yang menjadi landasan untuk memenuhi hak dan kewajiban tersebut, yaitu prinsip kesamaan, keseimbangan dan keadilan diantara keduanya. Alquran telah mengisyaratkan prinsip ini dalam surat An-Nisaa' ayat 4:

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا

“Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.”⁷

Berdasarkan ayat di atas, maka istri memiliki berbagai hak yang harus dipenuhi oleh suami, sebagaimana halnya istri juga memiliki kewajiban yang harus dipenuhinya untuk suami. Landasan pembagian hak dan kewajiban tersebut adalah adat dan fitrah, serta prinsip setiap hak dibalas dengan kewajiban.⁸ Dalam masyarakat Muslim, fiqh atau yang secara umum disebut

⁵ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan 1* (Yogyakarta: Tazzafa, 2005) h. 4

⁶ Beni Ahmad Saebani, *Fiqih Munakahat*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 15

⁷ Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir jilid 8*, Penerjemah M Abdul Ghoffar E.M dan Abu Ihsan al-Atsari, Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'I, 2004) juz 4, h. 230

⁸ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Jilid 9 (Jakarta: Gema Insani, 2011, h. 294

hukum berperilaku, memberikan arahan tentang tata cara bertingkah laku yang didasarkan oleh Alquran dan Al-Hadits. Fiqh berbicara mengenai segala bentuk tingkah laku manusia, termasuk di dalamnya hak dan kewajiban suami istri dalam membina keluarganya. Menurut Ali Yusuf As-Subki, hak dan kewajiban suami istri dalam Islam dibedakan kedalam tiga garis besar, (a) hak suami dan kewajiban istri; (b) hak istri dan kewajiban suami; dan (c) hak antara keduanya.⁹

Menurut konsep keluarga muslim, tidak ada perbedaan mendasar antara suami dan istri. Istri mempunyai hak atas suami mereka seimbang dengan hak yang ada pada para suami atas diri mereka. Hubungan antara suami dan istri bersifat sejajar (equal). Kesejajaran antara suami dan istri dalam sebuah keluarga, bukan berarti memosisikan suami dan istri harus diperlakukan sama. Memperlakukan suami dan istri secara sama dalam semua keadaan justru menimbulkan bias jender. Mensejajarkan antara suami dan istri dalam kerja rumah tangga pada satu keadaan, misalnya, suami berkewajiban mengurus anaknya, sama halnya istri mempunyai kewajiban mengurus anaknya. Artinya kewajiban mengurus anak tidak mutlak menjadi kewajiban istri semata, tetapi merupakan kewajiban bersama. Sehingga di antara suami dan istri terjalin hubungan kemitrasejajaran, bukan hubungan struktural seperti hubungan atasan dan bawahan melainkan hubungan yang terbangun adalah hubungan fungsional yakni hubungan saling melengkapi sesuai peran dan fungsi.

Kewajiban suami terhadap istri merupakan hak yang dimiliki oleh istri, yaitu hak materil yang berupa mahar dan nafkah, serta hak nonmaterial, yaitu hubungan baik, perlakuan yang baik, dan keadilan. Diantara kewajiban suami tersebut, yang paling pokok adalah memberi nafkah.

Nafkah merupakan hak dasar istri dari suaminya. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, nafkah adalah pendapatan suami yang wajib diberikan

⁹ Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga: Pedoman Berkeluarga dalam Islam*. (Terjemahan: Nur Khozin). (Jakarta: Amzah), h. 143-212

kepada istrinya.¹⁰ Seorang suami wajib memberikan nafkah kepada istrinya disebabkan adanya ikatan perkawinan. Dalam buku syari'at Islam, kata nafkah mempunyai makna segala biaya hidup merupakan hak istri dan anak-anak dalam hal makanan, pakaian dan tempat kediaman serta beberapa kebutuhan pokok lainnya, bahkan sekalipun si istri itu seorang wanita yang kaya.¹¹ Nafkah juga meliputi biaya rumah tangga, biaya perawatan, biaya pendidikan, dan pengobatan anak dan istri, untuk dapat menafkahi dan memenuhi kewajibannya sebagai kepala rumah tangga maka seorang suami haruslah mempunyai pekerjaan.

Realita disuatu daerah yang masyarakatnya dominan muslim, pelaksanaan nafkah pada pasangan D dan M, dimana suami tidak memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya selama bertahun-tahun hingga sekarang dikarenakan penyakit yang dideritanya, yang kemudian mengharuskan istri bekerja menggantikan suaminya sebagai pencari nafkah dan melaksanakan kewajibannya sebagai ibu rumah tangga. D dan M sudah menikah selama 35 tahun, mereka dikaruniai 3 orang anak. Anak pertama perempuan, sudah meninggal dunia sejak tahun 2014, sebelumnya sudah menikah dan memiliki satu orang anak, dan saat ini anak (alm) tinggal Bersama D-M. Anak kedua laki-laki, berusia 30 tahun, sudah bekerja namun belum bisa membantu perekonomian keluarga, terlebih menderita penyakit bipolar dan harus menjalani pengobatan seumur hidup. Anak ketiga perempuan, saat ini duduk di bangku kelas 3 SMA. Suami sudah tidak memberikan nafkah sejak tahun 2002 lalu dikarenakan sakit gula yang dideritanya. Pada tahun 2016 kondisi kesehatannya semakin memburuk dan hanya bisa duduk atau berbaring di tempat tidur. Kondisi tersebut mengharuskan istri untuk menggantikan suaminya sebagai pencari nafkah dan juga sebagai ibu rumah tangga. Untuk

¹⁰ Tim Redaksi Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama: 2008), hlm. 947.

¹¹ Abdurrahman, *Perkawinan dalam Syari'at Islam*, Cet, I, (Jakarta: Rineka Cipta: 1992), h. 121.

memenuhi segala kebutuhan keluarganya, istri bekerja serabutan, sebagai buruh cuci, masak, dan berdagang.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penulis tertarik untuk mengadakan observasi lebih lanjut terkait dengan pelaksanaan hak dan kewajiban suami istri, faktor-faktor penyebab istri bekerja menggantikan suami sebagai pencari nafkah, dan bagaimana tinjauan hukum Islam terkait permasalahan tersebut, yang kemudian dijadikan sebagai objek penelitian dengan judul **ISTRI BEKERJA MENGGANTIKAN SUAMI SEBAGAI PENCARI NAFKAH DI KEL. SINDANGJAYA, KEC. MANDALAJATI, KOTA BANDUNG.**

B. Rumusan Masalah

Berkenaan dengan masalah tersebut dapat diajukan beberapa pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan hak dan kewajiban suami istri pada pasangan D-M?
2. Apa saja faktor-faktor penyebab istri yang bekerja menggantikan suami sebagai pencari nafkah pada pasangan?
3. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan nafkah pada istri yang bekerja menggantikan suami sebagai pencari nafkah?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - 1) Untuk mengetahui pelaksanaan hak dan kewajiban suami istri pada pasangan D-M.
 - 2) Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab istri yang bekerja menggantikan suami sebagai pencari nafkah.
 - 3) Untuk mengetahui tinjauan Hukum Islam terhadap pelaksanaan istri yang bekerja menggantikan suami sebagai pencari nafkah.
2. Kegunaan Penelitian

Dari uraian diatas, maka penulis berharap hasil penelitian ini dapat berguna bagi yang lainnya. Kegunaan penelitian ini mencakup beberapa bidang kajian, yaitu:

1. Secara Teoritis: Hasil penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan keilmuan khususnya bagi diri sendiri, mahasiswa, dan bagi masyarakat pada umumnya.
2. Secara Praktis: Hasil penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan oleh instansi atau lembaga terkait bagi para mahasiswa, praktisi hukum dan pihak-pihak yang membutuhkannya.

D. Tinjauan Pustaka

Persoalan mengenai pelaksanaan nafkah pada pasangan S-E dan D-M menjadi masalah yang sangat menarik untuk dikaji. Ada beberapa tinjauan pustaka yang berkaitan dengan masalah tersebut, diantaranya adalah:

NO	PENELITI	JUDUL	PERSAMAAN	PERBEDAAN
1	Wafik Turmudi. (Jurusan Syariah prodi Ahwal-Syakhsiyah, UIN Sunan Gunung Djati, Bandung: 2013)	Pelaksanaan pemenuhan nafkah keluarga oleh istri tenaga kerja wanita. (studi kasus terhadap TKW di Desa Cisalak Kecamatan Cidaun Kabupaten Cianjur).	Metode Kualitatif. Membahas pelaksanaan nafkah oleh Istri. Pelaksanaan hak dan kewajiban suami istri.	Tempat penelitian. Objek penelitian. Penelitian Wafik menjelaskan mengenai dampak pemenuhan nafkah oleh Istri TKW. Sedangkan dalam penelitian peneliti, menjelaskan faktor

				<p>penyebab istri bekerja dan faktor penyebab penghasilan suami tidak memenuhi kebutuhan keluarga, serta tinjauan hukum Islam berdasarkan masalah yang diteliti.</p>
2.	<p>Aceng Hoerudin (Jurusan Ahwal-Syaksiyah, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati, Bandung: 2015).</p>	<p>Konsep Kewajiban Nafkah Menurut Zainuddin Al-Malibari dan Relevansinya dengan Kompilasi Hukum Islam.</p>	<p>Membahas Nafkah.</p>	<p>Metode penelitian pustaka. Jenis penelitian yang sumber data yang diperoleh dari studi kepustakaan atau buku-buku. Mengenai pendapat Zainuddin Al-Mabari dalam konsep nafkah</p>

				<p>dan relevansinya dengan KHI. Peneliti menggunakan metode kualitatif, sumber data yang diperoleh berdasarkan objek penelitian, yaitu mengenai suatu kondisi dalam keluarga tentang pelaksanaan nafkah, hak dan kewajiban suami istri, serta tinjauan hukum islam mengenai masalah tersebut.</p>
3.	Masytha Revilya. (Program Studi Ahwal Al Syakhsyiyah	Pekerjaan Istri Sebagai Pencari Nafkah Ditinjau dari Perspektif	Membahas pelaksanaan nafkah oleh Istri. Menggunakan tinjauan KHI	Metode penelitian pustaka. Jenis penelitian yang sumber data yang

	<p>Jurusan Syariah Dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (Iain) Curup (2019)</p>	<p>Feminis dan Hukum Islam.</p>	<p>dalam penelitian.</p>	<p>diperoleh dari studi kepustakaan atau buku-buku. Mengenai Istri Sebagai Pencari Nafkah Ditinjau dari Perspektif Feminis dan Hukum Islam. Peneliti menggunakan metode kualitatif, sumber data yang diperoleh berdasarkan objek penelitian, yaitu mengenai suatu kondisi dalam keluarga tentang pelaksanaan nafkah, hak dan kewajiban suami istri, serta tinjauan hukum islam</p>
--	--	---------------------------------	--------------------------	--

				mengenai masalah tersebut.
--	--	--	--	----------------------------

Berkaitan dengan ketiga penelitian tersebut, persamaannya dengan masalah yang akan diteliti adalah sama-sama membahas tentang pemenuhan Nafkah juga pelaksanaan hak dan kewajiban suami istri. Adapun perbedaannya terdapat pada metode penelitian, jenis data dan sumber data, kemudian pada pembahasannya baik objek dan subjeknya, tempat penelitian yang berbeda serta penelitian ini lebih dititik beratkan pada pelaksanaan hak dan kewajiban suami istri, faktor penyebab dari pelaksanaan nafkah yang tidak memenuhi kebutuhan keluarga pada pasangan S-E dan faktor penyebab istri yang bekerja menggantikan suami sebagai pencari nafkah pada pasangan D-M, serta tinjauan Hukum Islam terkait masalah tersebut, di Kel. Sindangjaya Kec. Mandalajati, Kota Bandung.

E. Kerangka Pemikiran

Nafaqah secara harfiah berarti pengeluaran atau sesuatu yang dikeluarkan oleh seseorang untuk orang-orang yang menjadi tanggung jawab nya, yaitu: istri, anak, orang tua, bahkan kerabat dekat. Pengeluaran ini harus diberikan untuk keperluan-keperluan yang baik, tidak semena-mena, dan jugaharus disesuaikan dengan adat atau tradisi setempat yang berlaku.¹²

Pengertian tersebut di atas dapat disimpulkan, bahwa kewajiban seseorang untuk mengeluarkan nafkah kepada siapa yang berhak menerimanya, seperti suami berhak untuk memberi nafkah kepada isterinya, anak-anaknya, termasuk juga orang tuanya, bahkan nafkah yang utama diberi itu bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pokok kehidupan, yakni makanan, pakaian dan tempat tinggal. Begitu pula terhadap kaum kerabat yang miskin, dan anak-anak terlantar.

¹² Husen Muhammad, *Fiqh Perempuan*, (Yogyakarta: LKIS: 2001), h. 150.

Secara yuridis, dalam kehidupan keluarga terdapat serangkaian peraturan-peraturan hukum yang timbul dari pergaulan hidup kekeluargaan. Seperti kepada orang tua dibebankan wajib nafkah (kewajiban alimentasi), yaitu kewajiban untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya yang belum cukup umur, demikian pula sebaliknya anak-anak yang telah dewasa wajib memelihara orang tuanya dan keluarganya menurut garis lurus ke atas yang dalam keadaan tidak mampu.¹³ Nafkah kepada orangtua yang miskin adalah wajib diberikan oleh si anak ketika dia mampu memberikannya. Orang tua diperbolehkan untuk mengambil harta anaknya, baik sang anak mengizinkan maupun tidak, juga diperbolehkan keduanya untuk membelanjakan harta tersebut selama itu bukanlah pemborosan dan kebodohan.¹⁴ Sebagaimana harta wajib diberikan oleh anak yang kaya kepada orang tua yang miskin, juga wajib diberikan oleh orang tua yang kaya kepada anaknya yang miskin.¹⁵

Nafkah juga diberikan kepada kerabat dekat yang miskin atas kerabatnya yang kaya, namun pendapat ini masih diperselisihkan oleh para ahli fiqih. Di antara mereka ada yang berpendapat bahwa itu tidak wajib kecuali sebagai bentuk kebajikan dan silaturahmi.¹⁶ Adapun nafkah bagi binatang, seseorang wajib memberikan nafkah kepada binatangnya. Dia wajib memberikan kepadanya makanan dan minuman yang dapat menopang kehidupannya. Jika dia tidak menunaikan hal itu, maka penguasa boleh memaksanya untuk memberikan nafkah kepada binatangnya, atau menjualnya, atau menyembelihnya. Dan jika dia tidak juga menunaikannya, maka penguasa boleh menindaknya dengan sesuatu yang lebih baik.¹⁷

Kewajiban memberi nafkah tersebut diberikan menurut kesanggupannya, hal ini dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan agar selaras dengan keadaan dan standar kehidupan mereka. Nafkah juga diberikan

¹³ Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1986). h. 217

¹⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah Jilid 5*, (Jakarta: Tinta Abdi Gemilang, 2013), h. 473

¹⁵ *Ibid*, h. 474

¹⁶ *Loc. cit*

¹⁷ *Ibid*, h. 475

seterusnya selama keduanya masih ada ikatan perjanjian atau ikatan darah. Allah SWT berfirman:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا ءَاتَاهُ اللَّهُ لَا يَكْفُلُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَآ ءَاتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

“Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.” (Q.S At-Thalaaq: 7)¹⁸

Menjelaskan ayat ini, Syaikh Abdurrahman bin Nashir As-Sa’di rahimahullah berkata: “ini sesuai dengan hikmah dan rahmat Allah Ta’ala. Dia menjadikan kewajiban setiap orang yang kesusahan, sehingga, dalam masalah nafkah dan yang lainnya, Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar kemampuannya.”¹⁹

Alquran dan hadis tidak menyebutkan kadar ataupun berapa jumlah suami harus memberikan nafkah. Prinsip dasar nafkah secara umum yaitu pemberian nafkah harus sesuai dengan kebutuhan istri dan sesuai dengan kemampuan serta kesanggupan suami memberikan nafkah. Dalam hal ini nafkah itu diberikan kepada istri menurut yang patut dengan artian cukup untuk keperluan istri dan sesuai pula dengan penghasilan suami.

Kewajiban nafkah atas suami kepada istri juga tertuang dalam Pasal 34 Ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi, “Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya”.²⁰

Kewajiban atas nafkah menurut Pasal 80 Ayat (4) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa “Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung: a. nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri; b. biaya rumah

¹⁸ Ibnu Katsir, *op. cit*, h. 218

¹⁹ <http://www.almanhaj.or.id/content/2623/slash/0%5D>, diakses pada 03/07/18, 13:50.

²⁰ Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, Pasal 34 Ayat (1).

tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak; c. biaya pendidikan bagi anak.²¹

Alquran telah memberikan tuntunan kehidupan rumah tangga untuk hidup saling mencintai, membimbing dan merawat anak-anak, sehingga antar keduanya terpenuhi kebutuhan rohani dan jasmani. Salah satunya adalah mengenai nafkah. Dimana hal tersebut sangat sensitif, karena menyangkut kebutuhan primer untuk kelangsungan hidup dalam berkeluarga, sehingga perihal tentang nafkah perlu dan patut dikaji lebih dalam, agar hak dan tanggung jawab satu sama lain antara anggota keluarga dapat terpenuhi, juga dapat saling membantu, untuk menciptakan kesejahteraan dan keharmonisan dalam keluarga. Bahkan jika kita memiliki kelebihan nafkah, kita perlu berbagi dan sedikitnya membantu kerabat dekat dan orang-orang yang tidak mampu.

F. Langkah-langkah Penelitian

Adapun langkah-langkah yang akan dilakukan penulis dalam penyusunan proposal penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan metode studi kasus, yaitu untuk menyelidiki dan memahami sebuah kejadian atau masalah yang terjadi dengan mengumpulkan berbagai informasi yang kemudian diolah untuk mendapatkan sebuah solusi agar masalah yang diungkap dapat terselesaikan.²² Dalam penelitian ini, metode studi kasus menggambarkan dan memaparkan secara jelas situasi serta kondisi dari rumah tangga pada pasangan D-M dimana istri bekerja sebagai pencari nafkah menggantikan suami di Kel. Sindangjaya, Kec. Mandalajati, Kota Bandung.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (field research). Penggunaan jenis kualitatif lapangan dikarenakan peneliti harus terjun ke

²¹ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 80 Ayat (4).

²² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi (Mixed Method)*. (Bandung: Alfabeta, 2014)

lapangan, terlibat dengan masyarakat setempat. Terlibat dengan partisipan atau masyarakat berarti turut serta merasakan apa yang mereka rasakan dan juga sekaligus mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif tentang situasi setempat.²³

2. Jenis Data

Jenis data yang diteliti dalam penelitian ini adalah data kualitatif yaitu, kondisi dari rumah tangga pada pasangan S-E dimana penghasilan suami tidak memenuhi kebutuhan keluarga dan pada pasangan D-M dimana istri sebagai pencari nafkah menggantikan suami di Kel. Sindangjaya, Kec. Mandalajati, Kota Bandung.

3. Sumber Data

Sumber data yang dikumpulkan dalam penelitian ini disesuaikan dengan objek penelitian guna memperoleh data serta fakta yang akurat serta dapat dipertanggung jawabkan keberadaannya. Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder.

- a. Data primer merupakan data-data yang mengikat. dalam artian data utama yang diambil penulis untuk dijadikan rujukan. Penelitian ini menggunakan data primer yang berasal dari lapangan. Data lapangan merupakan data yang diperoleh dari informan yaitu orang yang memberi informasi atau orang yang menjadi sumber data dalam penelitian yaitu pasangan D-M, dimana istri bekerja menggantikan suami sebagai pencari nafkah di Kel. Sindangjaya Kec. Mandalajati, Kota Bandung.
- b. Data sekunder adalah sumber data yang bersifat penunjang dalam penelitian yang berkaitan dengan masalah penelitian yang dihasilkan dari studi kepustakaan, berupa buku-buku, jurnal ilmiah, makalah, yang berhubungan dengan hak dan kewajiban suami istri khususnya dalam nafkah, Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

²³ J. R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif, Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya*, (Jakarta: Grasindo, 2010), h. 9

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mengumpulkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar yang ditetapkan. Pengumpulan data pada penelitian ini disesuaikan dengan sumber data yang telah ditentukan, maka jenis data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah:

a. Wawancara

Wawancara dengan pihak-pihak terkait, agar memperoleh data yang diharapkan dan mengetahui lebih jauh mengenai pelaksanaan hak dan kewajiban suami istri, dari istri yang bekerja sebagai pencari nafkah menggantikan suami pada pasangan D-M di Kel. Sindangjaya, Kec. Mandalajati, Bandung.

b. Studi Pustaka

Dilakukan sebagai bahan acuan bagi penulis dalam mengkorelasikan data empirik dengan teori-teori yang bersangkutan dengan masalah penelitian. Cara pengumpulan data ini digunakan sebagai sarana untuk mengumpulkan teori-teori atau ilmu-ilmu yang ada hubungannya dengan masalah nafkah.

5. Analisis Data

Penelitian ini menggunakan teknis analisis data yang bersifat kualitatif, yaitu menguraikan data secara bermutu dalam kalimat yang teratur, runtun, logis dan efektif sehingga memudahkan dalam pemahaman data. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif, sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan agar mendapatkan gambaran lengkap dan sistematis mengenai pelaksanaan nafkah pada pasangan D-M. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan data-data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan para pihak yang bersangkutan dalam masalah pelaksanaan nafkah.
- b. Menelaah seluruh data yang telah diperoleh dari para pihak.

- c. Mengelompokkan seluruh data sesuai dengan masalah yang diteliti.
- d. Membuat analisis terhadap data-data kemudian menghubungkan dengan masalah yang ada pada materi fiqh munakahat. Menarik kesimpulan dari data yang dianalisa dengan memperhatikan rumusan masalah yang berlaku dalam penelitian.

